



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS UNGAR

Jalan Raja Ahmad Abbas Kelurahan Alai Kecamatan Ungar 29662,
Email : pkmungar2020@gmail.com HP : 0813 7424 3657



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS UNGAR KABUPATEN KARIMUN
NOMOR : 135/A/SK/I/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS UNGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UPT PUSKESMAS UNGAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ungar Kabupaten Karimun tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Ungar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1054);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun;

15. Keputusan Bupati Nomor 642 Tahun 2018 tentang Penetapan Kriteria Puskesmas Ungar sebagai Puskesmas Pedesaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS UNGAR KABUPATEN KARIMUN TENTANG STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS UNGAR

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Ungar sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam keputusan ini meliputi :

1. Standar Pelayanan Rekam Medis
2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Standar Pelayanan Gigi dan Mulut
4. Standar Pelayanan Lansia
5. Standar Pelayanan Ibu, Anak, Kespro dan KB
6. Standar Pelayanan Imunisasi
7. Standar Pelayanan Kefarmasian
8. Standar Pelayanan Laboratorium
9. Standar Pelayanan Tindakan/Gawat Darurat
10. Standar Pelayanan Konseling Kesehatan
11. Standar Pelayanan Akupresure
12. Standar Pelayanan Pojok TB
13. Standar Pelayanan Persalinan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Alai Ungar

Pada Tanggal : 31 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS UNGAR,


SURAWAN

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
 UPT PUSKESMAS UNGAR
 NOMOR : 135/A/SK/I/2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN UPT
 PUSKESMAS UNGAR

STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS UNGAR

1. STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIS

A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Menunjukkan Nomor Antrian b. Menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) c. Menunjukkan Kartu JKN KIS/BPJS bagi peserta d. Membayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Nomor antrian diberikan sesuai dengan kategori umum dan prioritas 3. Pasien menunggu dipanggil oleh petugas loket pendaftaran 4. Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien 5. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien ke poli / ruangan selanjutnya
3.	Jangka Waktu	Waktu Pelayanan di ruang tunggu pendaftaran adalah selama 3-5 menit
4.	Biaya / Tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pendaftaran ke poli/ruangan berikutnya
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun 2. Telp. : 0813 7424 3657 3. Email : pkmungar2020@gmail.com 4. Kotak Saran
B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengolahan pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Publik 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

8.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	1. Sistem Antrean E-Pus Terintegrasi ke poli-poli/layanan 2. Komputer 3. Ruang Rekam Medis 4. Ruang tunggu
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pasien 2. Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi E-Pus dengan baik 3. Mampu Mengelola Rekam Medis 4. Memahami dan memberikan pelayanan prima 5. Memiliki budaya kerja mutu
10.	Pengawasan Internal	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Loker Pendaftaran : 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui monev rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan harian 3. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) Semester atau tahunan dilakukan oleh pihak independent.

2. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM DAN LANSIA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda 3. Pasien memiliki rekam medis 4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien menunggu panggilan dari poli atau ruangan yang dituju 2. Pasien akan dilayani oleh Dokter atau petugas medis yang bertugas 3. Setelah selesai diperiksa, pasien atau pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan umum adalah 8 – 10 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun 2. Telp. : 0813 7424 3657 3. Email : pkmungar2020@gmail.com 4. Kotak Saran
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 5. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer dan Sistem Aplikasi E-Pusk 2. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur tinggi/berat badan dan alat medis lainnya 3. Bed Pasien 4. Buku rekam medis dan ATK lainnya 5. Ruangan ber-AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan medik umum 2. Konsultasi 3. Mampu mendiagnosa penyakit 4. Melakukan visum 5. Pemulihan kesehatan akibat penyakit 6. Menguji kesehatan pasien 7. Mampu melakukan tindakan medis dan terapi 8. Membuat catatan medic pasien rawat jalan 9. Pengobatan rasional 10. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu 11. Memahami dan memberikan pelayanan prima <p>Perawat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/keluarga/kelompok/masyarakat 2. Memahami dan memberikan pelayanan prima 3. MTBS 4. Evaluasi keperawatan 5. Melakukan anamnesa 6. Vital sign 7. Membuat surat rujukan 8. Mampu mengoperasikan E-Pusk 9. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum: 2 orang Perawat: 2 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui monev rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau tahunan yang dilakukan oleh pihak independen

3. STANDAR PELAYANAN GIGI DAN MULUT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda 3. Pasien memiliki rekam medis 4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien atau pengunjung menunggu panggilan dari poli atau ruangan yang dituju 2. Pasien atau pengunjung akan dilayani oleh Dokter atau petugas medis yang bertugas 3. Setelah selesai diperiksa, pasien atau pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan diruang pemeriksaan gigi adalah 20-30 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun 2. Telp. : 0813 7424 3657 3. Email : pkmungar2020@gmail.com 4. Kotak Saran
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit

		Penyelenggara Pelayanan Publik 5. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	1. Komputer dan Sistem Aplikasi E-Pusk 2. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur tinggi/berat badan dan alat medis lainnya 3. Bed Pasien 4. Buku rekam medis dan ATK lainnya 5. Ruangan ber-AC
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi : 1. Mampu memberikan pelayanan dan pengobatan gigi dan mulut 2. Mampu mendiagnosa penyakit 3. Melakukan tindakan medis dan terapi 4. Pencabutan dan penumpatan gigi 5. Mampu mengoperasikan alat bantu pemeriksaan medis 6. Mampu melakukan anastesi lokal 7. Mengadakan / menerima rujukan medis 8. Mengoperasikan E-pusk 9. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu 10. Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1
12	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui monev rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau tahunan yang dilakukan oleh pihak independen

4. STANDAR PELAYANAN IBU, ANAK, KESPRO DAN KB

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian

1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda 3. Pasien memiliki rekam medis 4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien atau pengunjung menunggu panggilan dari poli atau ruangan yang dituju 2. Pasien atau pengunjung akan dilayani oleh Dokter atau petugas medis yang bertugas 3. Setelah selesai diperiksa, pasien atau pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal
3	Jangka waktu	8-10 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pengunjung atau pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun 2. Telp. : 0813 7424 3657 3. Email : pkmungar2020@gmail.com 4. Kotak Saran

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 5. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer dan Sistem Aplikasi E-Pusk 2. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur tinggi/berat badan dan alat medis lainnya 3. Bed Pasien 4. Buku rekam medis dan ATK lainnya 5. Ruangan ber-AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Bidan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan: anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus konseling, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita 2. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan bidan 3. Mampu melakukan pelayanan KB 4. Mampu melakukan KIE pada ibu hamil, ibu nifas, remaja, ibu, bayi dan balita, WUS, PUS

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Mampu melakukan tindik pada bayi perempuan 6. Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, bumil resti 7. Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI 8. Mampu melakukan dokumentasi kebidanan 9. Melakukan sterilisasi 10. Mengajar kelas ibu dan balita 11. Mampu menjalankan E-Pusk 12. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : 4 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melalui monev rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau tahunan yang dilakukan oleh pihak independen

5. STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda 3. Pasien memiliki rekam medis 4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien atau pengunjung menunggu panggilan dari poli atau ruangan yang dituju 2. Pasien atau pengunjung akan dilayani oleh Dokter atau petugas medis yang bertugas 3. Setelah selesai diperiksa, pasien atau pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang imunisasi adalah 10-15 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pengunjung atau pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun 2. Telp. : 0813 7424 3657 3. Email : pkmungar2020@gmail.com 4. Kotak Saran
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 5. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur tinggi/berat badan dan alat medis lainnya 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruang ber-AC

6. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien membawa nomor antrian dan resep dari unit pelayanan sebelumnya
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan resep ke petugas farmasi 2. Pasien menunggu obat disiapkan oleh petugas farmasi 3. Pasien akan diberikan obat beserta pelayanan informasi obat yang dibutuhkan oleh pasien
3.	Jangka Waktu	<p>Waktu tunggu resep Non racikan 5 – 10 menit</p> <p>Waktu tunggu resep racikan 15 – 30 menit</p>
4.	Biaya / Tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pasien menerima obat sesuai resep
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun 2. Telp. : 0813 7424 3657 3. Email : pkmungar2020@gmail.com 4. Kotak Saran
B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengolahan pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 5. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
8.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat obatan dan BMHP 2. Komputer dan Sistem Aplikasi E-Pusk 3. ATK 4. Kulkas/Frezeer 5. Termometer 6. Ruangan ber-AC
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>Apoteker/Asisten Apoteker/sederajat yang telah terlatih :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan dan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP 2. Membuat permintaan pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP 3. Melakukan penerimaan pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP 4. Melakukan penyimpanan pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP 5. Melakukan pendistribusian pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP 6. Pencatatan dan Pelaporan penggunaan pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP 7. Mampu melakukan pelayanan resep 8. Mampu memberikan etiket pada obat 9. Mampu mengoperasikan EPusk 10. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10.	Pengawasan Internal	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11.	Jumlah Pelaksana	Apoteker : 1 orang Asisten Apoteker : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui monev rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan harian 3. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) Semester atau tahunan dilakukan oleh pihak independent.

7. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda 3. Pasien memiliki rekam medis 4. Pasien membawa rujukan bila di perlukan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu panggilan dari ruang laboratorium 2. Pasien akan di layani oleh analis kesehatan 3. Setelah selesai, pasien kembali diarahkan ke poli pemeriksaan
3.	Jangka Waktu	Waktu pelayanan di laboratorium adalah 10-60 menit
4.	Biaya / Tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pasien terlayani sesuai keluhan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun 2. Telp. : 0813 7424 3657 3. Email : pkmungar2020@gmail.com 4. Kotak Saran

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengolahan pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 5. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
8.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	Reagen dan alat medis lainnya
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>Analisis Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan pengambilan darah, urine, dahak, feses / menerima spesimen 2. Mampu membuat / mempersiapkan sediaan 3. Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium 4. Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan 5. Mampu mengoperasikan E-pusk 6. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu 7. Memahami dan memberikan pelayanan prima
10.	Pengawasan Internal	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11.	Jumlah Pelaksana	Analisis Kesehatan : 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui monev rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan harian 3. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) Semester atau tahunan dilakukan oleh pihak independent.

8. STANDAR PELAYANAN TINDAKAN/GAWAT DARURAT

A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan perda 3. Pasien memiliki rekam medis pribadi 4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menuju ruang tindakan 2. Petugas ruang tindakan melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang diperlukan 3. Dokter ruang tindakan meresepkan obat dan BMHP yang diperlukan oleh pasien 4. Pasien melakukan pengambilan obat di ruang farmasi 5. Petugas ruang tindakan melakukan rujukan eksternal jika diperlukan
3.	Jangka Waktu	Jangka waktu pelayanan di ruang tindakan dan gawat darurat adalah lebih kurang 5 menit untuk pelayanan gawat darurat 20-30 menit
4.	Biaya / Tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pasien terlayani sesuai keluhan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun 2. Telp. : 0813 7424 3657 3. Email : pkmungar2020@gmail.com 4. Kotak Saran
B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengolahan pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

		5. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
8.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	1. Komputer dan sistem aplikasi E-Pusk 2. Alat tensi meter, Stetosko, alat Pengukur Berat Badan/Tinggi Badan dan alat medis lainnya 3. Alat peraga dan bed pasien 4. Buku rekam medis dan ATK Lainnya.
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum: 1. Kompetensi dokter umum 2. Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat ATLS/ACLS/PPGD 3. Mampu melaksanakan tindakan pada kegawat daruratan 4. Mampu mengoperasikan E-Pusk 5. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu 6. Memahami dan memberikan pelayanan prima Perawat : 1. Kompetensi perawat 2. Bersertifikat/ pernah dilatih ATLS/ BTCLS 3. Mampu melakukan Tindakan dalam Kegawat daruratan 4. Mampu mengoperasikan E-Pusk 5. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu 6. Memahami dan memberikan pelayanan prima
10.	Pengawasan Internal	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 2 orang Perawat : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui monev rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan harian 3. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) Semester atau tahunan dilakukan oleh pihak independent.

9. STANDAR PELAYANAN KONSELING KESEHATAN

A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Nomor antrian 2. Pasien sudah terdaftar di ruang pendaftaran 3. Pasien rujukan dari ruang pemeriksaan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang dan mengambil nomor antri serta menunggu di ruang tunggu 2. Petugas memanggil pasien Petugas menilai apakah pasien membutuhkan konsultasi khusus untuk pasien PKPR, konsultasi Gizi 3. Petugas melakukan pemeriksaan/konseling sesuai kebutuhan 4. Petugas menentukan rencana tindak lanjut 5. Selesai pelayanan

3.	Jangka Waktu	15 – 30 menit
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk Pelayanan	Pasien terlayani sesuai keluhan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun 2. Telp. : 0813 7424 3657 3. Email : pkmungar2020@gmail.com 4. Kotak Saran
B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengolahan pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
8.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	Buku dan ATK lainnya

10. STANDAR PELAYANAN AKUPRESURE

A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Nomor antrian 2. Pasien sudah terdaftar di ruang pendaftaran 3. Pasien rujukan dari ruang pemeriksaan umum
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Nomor antrian dibagi sesuai dengan kategori umum dan prioritas 2. Petugas menunggu nomor antriannya dipanggil oleh petugas loket pendaftaran 3. Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien 4. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien ke ruang akupresure
3.	Jangka Waktu	Waktu Pelayanan diruang tunggu adalah selama 15-30 Menit
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan akupresure sesuai keluhan

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun 2. Telp. : 0813 7424 3657 3. Email : pkmungar2020@gmail.com 4. Kotak Saran
B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengolahan pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Publik 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	Ruangan khusus akupresure

4. STANDAR PELAYANAN POJOK TB

A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Petugas telah melaksanakan proses pendaftaran 2. Pasien memiliki rekam medis 3. Telah memiliki hasil pemeriksaan diagnosis TB 4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Pasien diarahkan untuk menuju ke Pojok TB 3. Pasien melampirkan form TB 01 dan TB 02 4. Petugas melakukan pemeriksaan 5. Petugas mengeluarkan resep dan mengarahkan pasien ke farmasi 6. Petugas memberi OAT sesuai resep 7. Petugas memberikan informasi mengenai tanggal pengambilan OAT selanjutnya
3.	Jangka Waktu	10-15 menit
4.	Biaya / Tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pasien terlayani sesuai keluhan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun 2. Telp. : 0813 7424 3657 3. Email : pkmungar2020@gmail.com 4. Kotak Saran
B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengolahan pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 5. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur tinggi/berat badan dan alat medis lainnya 2. Meja dan Kursi 3. Ruangan dengan kipas angin

5. STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien membawa persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> 1. KK 2. KTP 3. BPJS 4. BUKU KIA 5. BUKU NIKAH
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang membawa persyaratan dan perlengkapan yang diperlukan. 2. Bidan menulis anamnesa di rekam medis pasien dan buku persalinan 3. Bidan melakukan pemeriksaan sesuai SOP Persalinan 4. Bidan melakukan konsultasi hasil pemeriksaan kepada dokter yang bertugas 5. Bidan memberi informasi mengenai hasil pemeriksaan kepada pasien dan keluarga 6. Bidan melakukan pertolongan persalinan normal
3.	Jangka Waktu	24 jam
4.	Biaya / Tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pertolongan persalinan normal
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun 2. Telp. : 0813 7424 3657 3. Email : pkmungar2020@gmail.com 4. Kotak Saran
B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengolahan pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Publik. 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
8.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	Bed, meja resusitasi, timbangan bayi, pengukuran panjang bayi, trolley, obat emergency, lemari.
9.	Kompetensi Pelaksana	Bidan
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	3 orang Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

Ditetapkan di : Alai Ungar
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS UNGAR,



SURAWAN